

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN KEWENANGAN DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014

Masnun¹, Sepiyah²

¹ STIS Darussalam Bermi, Indonesia

² STIS Darussalam Bermi, Indonesia

E-mailresponden: masnun7906@gmail.com E-mail: sepiyahsepiyah90@gmail.com

Abstract

This study aims to critically assess government policies in implementing village authority in governance based on Law No. 6 of 2014 concerning Villages. This law grants greater authority to villages to manage and regulate the interests of local communities based on initiatives, original rights, and/or traditional rights that are recognized and respected within the governance system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This research conducts a literature review of various relevant sources to analyze how government policies have been implemented at the village level and the challenges faced in their implementation. The study also explores the role of village governments in governance and the obstacles that arise due to limited resources, capacity, and support from both central and regional governments. The findings indicate that although Law No. 6 of 2014 provides a clear legal framework for villages to manage their own affairs, the implementation of these policies still faces numerous challenges. These include the lack of understanding and capacity of village officials, as well as suboptimal support from regional and central governments. This research suggests the need for enhancing the capacity of village officials and providing more concrete support from both central and regional governments to ensure that village authority can be effectively and efficiently exercised.

Keywords: *government policy, village authority, Law No. 6 of 2014, governance, village.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dalam menerapkan kewenangan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penelitian ini, dilakukan kajian pustaka terhadap berbagai literatur yang relevan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah telah diimplementasikan di tingkat desa dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga mengeksplorasi peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kendala yang muncul akibat keterbatasan sumber daya, kapasitas,

dan dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum yang jelas bagi desa untuk mengatur urusannya sendiri, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman dan kapasitas aparatur desa, serta kurang optimalnya dukungan dari pemerintah daerah dan pusat. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa serta dukungan yang lebih konkret dari pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kewenangan desa dapat diterapkan secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: kebijakan pemerintah, kewenangan desa, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan, desa.

Article history: Received : 01/05/2024 Approved : 10/06/2024	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar
--	---

Pendahuluan

Desa merupakan unit pemerintahan terendah dalam struktur administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan.¹

Undang-undang ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kemandirian desa, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Kewenangan yang diberikan mencakup pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi desa, dan penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum. Dengan demikian, desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.²

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki amanat serta martabat yang tinggi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata untuk seluruh lapisan masyarakat. Seperti halnya desa di mana desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Oleh karena itu, dalam sebuah desa perlu dibentuk yan namanya peraturan agar penyelenggaraan pemerintahan bisa dilaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya.³

Indonesia adalah salah satu negara berkembang terbesar di dunia, dengan populasi lebih dari 270 juta orang dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Status

¹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 168

² Ibid., hlm. 170

³ Wahjudin Supeno, *Perencanaan Desa Terpadu*, Cet II, (Banda Aceh, Read, 2011), hlm. 1

sebagai negara berkembang mencerminkan beberapa karakteristik, seperti tingkat pembangunan infrastruktur yang masih berproses, ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan, serta tantangan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan.⁴

Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil selama beberapa dekade terakhir, dengan fokus pada industrialisasi, urbanisasi, dan ekspor sumber daya alam. Namun, tantangan utama seperti korupsi, birokrasi yang rumit, dan ketergantungan pada ekspor komoditas mentah tetap ada.

Meskipun ada banyak kemajuan, Indonesia masih menghadapi tantangan untuk mencapai tingkat pembangunan yang setara dengan negara-negara maju. Isu-isu seperti

kualitas pendidikan yang belum merata, akses terhadap layanan kesehatan yang terbatas di beberapa daerah, dan infrastruktur yang perlu ditingkatkan, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil, adalah beberapa faktor yang menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya mempercepat pembangunan.

Indonesia juga memainkan peran penting dalam komunitas global, terutama dalam organisasi seperti ASEAN dan G20, di mana negara ini terus berusaha memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik regional yang signifikan.

Pasal 69 Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa regulasi di Desa meliputi: Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan-peraturan tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD sebagai sebuah kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.⁵

Lahirnya UU. No 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah capaian besar dalam proses berbangsa dan kenegaraan Indonesia. Undang-undang ini telah memberikan arah yang benar bagi proses pembangunan di Indonesia dan menjadi harapan besar bagi masyarakat desa. Desa sebagai entitas yang mempunyai sifat dan ciri khas dapat membangun desanya dengan modal kekuatan dan peluang yang dimiliki.

Amanat undang-undang tentang desa ini semakin kuat karena menjadi cita-cita mulia, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan.⁶Pasal 1 angka 12 tentang Ketentuan Umum, disebutkan:

“Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah ketentuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI”.

⁴ Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Cet. I, (Yogyakarta: Infest, 2016), hlm.2

⁵ M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Cet I (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 23

⁶ Moch Musoffa Ihsan, *Ketahanan Masyarakat Desa* (Cet. I; Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 10

Kedudukan Desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 undang-undang tersebut, sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika”.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan di desa merupakan kewenangan desa. Pemerintahan desa memiliki kekuasaan untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam konstruksi Permendesa Nomor 1 Tahun 2015, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewenangan lokal skala desa. Dengan demikian desa dapat mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.⁷

Dalam pelaksanaannya, beberapa desa telah menjalankan program kerjanya sesuai dengan ketentuan UU. No. 6 Tahun 2014 seperti dengan mengadakan pos pelayanan terpadu secara rutin, mengadakan perbaikan jalan, melakukan pembuatan saluran irigasi, penataan pasar dan lain sebagainya. Meskipun demikian, namun jika dilihat pada kenyataannya masih ada program kerja yang belum menjawab kebutuhan masyarakat desa karena implementasi dari berbagai kewenangan desa tersebut ternyata belum seluruhnya efektif dijalankan seperti tidak adanya pembinaan bagi masyarakat desa dalam hal kegiatan ekstrakurikuler, serta kurangnya sosialisasi Kepala Desa terhadap masyarakat sehingga kewenangan tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan sampai saat ini, karena masih kurangnya pemahaman masyarakat yang berada di sebuah desa dalam hal tersebut.

Oleh karena itu, setiap orang Islam harus berusaha untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dan segala tindakannya tanpa didasari kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu. Dengan demikian, keadilan harus diwujudkan oleh setiap pemimpin apa saja dan di mana saja. Seorang Raja misalnya, harus berusaha untuk berbuat adil-adilnya dan sebijaksana mungkin sesuai dengan perintah Allah SWT. dalam memimpin rakyatnya sehingga rakyatnya hidup sejahtera. Sebaliknya, apabila Raja berlaku semena-mena, selalu bertindak sesuai kemauannya, bukan didasarkan peraturan yang ada, rakyat akan sengsara. Dengan kata lain, pemimpin harus menciptakan keharmonisan antara dirinya dengan rakyatnya sehingga ada timbal balik di antara keduanya.⁸

Konsep negara dan pemerintahan merupakan suatu ijtihad yang merefleksikan adanya penjelajahan pemikiran spekulatif rasional dalam rangka mencari landasan intelektual bagi fungsi dan peranan negara serta pemerintahan sebagai sebuah faktor instrumental bagi pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan rakyat baik lahir maupun

⁷ Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Cet. I, (Yogyakarta: Infest, 2016), hlm.2

⁸ Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis : Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000 M), hlm. 134-135

batin. Selain itu, perlu ditambahkan pula bahwa lahirnya ijtihad spekulatif tersebut didorong oleh suatu keinginan untuk mendapatkan landasan dalam rangka mempertahankan tatanan politik yang ada.⁹

Hambatan utama yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan desa sering kali terkait dengan keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun kapasitas sumber daya manusia. Keterbatasan ini menghambat implementasi program pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, birokrasi yang rumit dan

kurangnya akses terhadap informasi serta teknologi memperparah masalah, membuat proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan kurang efisien. Tantangan lainnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa, yang dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal serta potensi terjadinya korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

Melihat kompleksitas tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkritisi kebijakan pemerintah dalam menerapkan kewenangan desa, serta mengevaluasi sejauh mana undang-undang ini telah memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan peran desa dalam pembangunan nasional.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini mencakup berbagai aktivitas seperti pengumpulan data dari pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan-bahan tersebut untuk kepentingan penulisan. Selain itu, penelitian kepastakaan juga memberikan kesempatan untuk menguji dan memperkuat teori yang sudah ada dengan data empiris yang ditemukan dalam literatur.⁹

Penelitian kepastakaan (*library research*) menurut Marzuki adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka, baik yang terdapat di perpustakaan maupun di tempat lain, seperti buku-buku, majalah, bahan dokumentasi, surat kabar, internet, dan sebagainya.¹⁰

Pembahasan dan Hasil

A. Pengertian dan Konsep Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.¹ Di samping itu, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

⁹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga : Jakarta), 2008, hlm. 10

susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.¹⁰

Desa adalah satuan wilayah yang berada di bawah kecamatan dan merupakan bagian dari pemerintahan terendah di Indonesia. Desa memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara dalam UU. No. 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Dengan demikian, kajian tentang desa dan segala problematika sosial, budaya, ekonomi dan berbagai perspektif lainnya, sudah banyak diulas oleh para ahli sosiologi, terutama bila dilihat dalam perspektif geografis dan karakteristik kehidupan masyarakatnya, oleh sebab itu secara sederhana dapat kita awali dengan suatu pemahaman bahwa sebenarnya desa itu adalah suatu hasil perpaduan antara berbagai kelompok kegiatan manusia dengan lingkungannya secara lebih formal desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana pendapat tokoh sosiologi yaitu Ferdinand Tonnies pengertian desa adalah tempat tinggal suatu masyarakat yang bersifat “*gemeinschaft*” yaitu saling terikat oleh perasaan dan persatuan yang masih erat.¹²

Desa di Indonesia sering kali menghadapi berbagai problematika sosial yang kompleks, yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, budaya, dan politik setempat. Salah satu masalah utama adalah kemiskinan, yang masih menjadi tantangan besar di banyak desa, terutama yang terpencil dan kurang akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih. Pendidikan dan kesehatan juga sering kali terbatas, dengan fasilitas yang minim dan tenaga ahli yang kurang memadai, sehingga masyarakat desa sulit meningkatkan kualitas hidup mereka.

Selain itu, terjadi pergeseran sosial akibat urbanisasi, di mana banyak pemuda desa pindah ke kota untuk mencari pekerjaan, meninggalkan desa dengan populasi yang menua dan berkurangnya tenaga kerja produktif. Konflik sosial juga bisa muncul dari masalah-masalah seperti ketidaksetaraan lahan, perubahan dalam struktur kepemilikan tanah, dan ketimpangan ekonomi antarwarga desa. Pengaruh dari luar, seperti budaya

¹⁰ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 243

¹¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 3

¹² Abd. Rasyid Masri, *Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Pedesaan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 1.

populer dan teknologi, juga bisa menyebabkan perubahan dalam nilai-nilai tradisional yang memicu ketegangan antara generasi tua dan muda. Semua problematika ini menuntut pendekatan yang holistik dan terintegrasi dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk mencari solusi yang berkelanjutan.

2. Konsep Pemerintahan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat inilah yang disebut otonomi desa.¹³

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta-harta, serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Pengertian yang lain bahwa **Otonomi desa** adalah kewenangan atau hak yang dimiliki oleh desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri, sesuai dengan adat istiadat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi ini memungkinkan desa untuk berfungsi secara mandiri dalam menjalankan pemerintahan, mengelola sumber daya, dan mengembangkan potensi lokal tanpa campur tangan langsung dari pemerintah di atasnya.

Sebagai wujud demokrasi, maka di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta keputusan kepala desa. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga, dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak asal-usul desa bersangkutan, kepala desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara warganya.¹⁴

¹³ Suriyani, *Sosiologi Pedesaan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 3-5

¹⁴ Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 59.

Pandangan tentang konsep desa masa depan yang sejahtera dan demokratis dewasa ini mulai bermunculan dan telah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat lokal yang kemudian menjadi sesuatu yang diimpikan oleh masyarakat desa sendiri. Konsep desa impian ini tentulah sarat dengan pemerintahan yang akuntabel dan transparan serta masyarakat sipil yang masif, semarak dan partisipatif. Karena desa dilihat dari sudut pandang hukum dan politik, yang lebih menekankan kepada tata aturan yang menjadi dasar pengaturan kehidupan masyarakat, dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat, yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri.²⁸

B. Pengertian Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang. No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemerintahan berasal dari kata dasar perintah yang mempunyai arti kata verbal atau bentuk dari kata kerja. Secara defenitif, pemerintah adalah: Sebuah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.¹⁵

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Berdasarkan UU. No. 6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 1 Angka 3 menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Sebagaimana pengertian di atas, maka organisasi Pemerintahan Desa meliputi Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peranan kelembagaan desa (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa) dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan berkaitan erat dengan pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan. Pada era reformasi hal tersebut semakin menguat dibandingkan era orde baru. Perubahan ini sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan perubahan

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 756.

paradigma pembangunan dan pemerintahan abad 21, baik dalam lingkungan intra dan ekstra sosial.

Pemberian otonomi daerah tidak berarti permasalahan bangsa akan selesai dengan sendirinya. Otonomi daerah tersebut harus diikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik. Dimensi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup perubahan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga cita-cita reformasi yaitu menciptakan good governance benar-benar tercapai.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi kegiatan (dinamika), struktural fungsional, dan dari segi tugas dan wewenang (fungsi). Apabila ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara ini demi tercapainya tujuan negara. Segala kegiatan yang terorganisasikan berarti kegiatan-kegiatan yang memenuhi syarat-syarat organisasi. Artinya, kelompok manusia yang mempunyai tujuan bersama, yang dapat dilakukan dengan bekerja sama. Lalu agar kerja sama itu berjalan dengan baik maka diadakan pembagian kerja di bawah satu pimpinan. Pengertian bersumber pada kedaulatan ialah bersumber pada pemegang kedaulatan dalam negara, misalnya rakyat yang memegang kedaulatan di Indonesia. Selanjutnya berlandaskan pada dasar negara berarti semua kegiatan pemerintahan dilandasi ideologi dan falsafah negara, misalnya Pancasila dan UUD 1945 di Indonesia. Mengenai rakyat berarti semua warga negara yang bersangkutan. Tentang wilayah berarti seluruh wilayah negara yang bersangkutan yang mencakup darat, laut, dan udara sesuai dengan batas-batas yang diakui dunia internasional. Akhirnya, tujuan negara berarti kegiatan pemerintahan diarahkan untuk mencapai tujuan masyarakat negara yang disepakati bersama, umpamanya Indonesia mempunyai empat tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Ditinjau dari segi struktural fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. Lalu ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan negara maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara. Menurut ketiga batasan di atas dapatlah disimpulkan pemerintahan merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara (fungsi negara). Yang melaksanakan tugas dan kewenangan negara ialah pemerintah.¹⁷

¹⁶ Ibid., hlm.6

¹⁷ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Cet. I (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm. 168

C. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Secara garis besar penjelasan asas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai berikut :¹⁸

1. Kepastian hukum adalah asas di dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa.
9. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang

¹⁸ Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,. hlm. 11-12.

dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

10. Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.
11. Keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok dan masyarakat tertentu.
12. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

D. Analisis Konsep Pengelolaan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Desa tidak hanya mengamankan pengaturan tentang keuangan desa, tetapi juga meliputi pengakuan terhadap kewenangan desa, kerja sama antar desa, penguatan lembaga kemasyarakatan desa, penetapan dan pemberdayaan desa adat, partisipasi masyarakat desa, dan lain-lainnya.

Hilangnya kreativitas dalam menggali sumber daya lokal di desa. Di satu sisi dana desa menjadi berkah bagi desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun di sisi lain belum digunakan secara optimal untuk menggali sumber pendapatan baru melalui investasi produktif yang dijalankan oleh masyarakat.

Akibat itu semua, dana desa terkesan menimbulkan ketergantungan baru karena belum digunakan untuk kegiatan yang dapat menopang perekonomian masyarakat setempat serta meningkatkan pendapatan asli desa. Dan yang lebih parah lagi adalah penggunaan dana desa masih melakukan replikasi atas "village project" sebelumnya yang bisa pembangunan infrastruktur.

Demokratisasi desa masih menghadapi kendala praktek serba administratif. Aparatus pemerintah daerah cenderung melakukan tindakan kepatuhan dari Pusat untuk mengendalikan pemerintah desa, termasuk dalam hal penggunaan dana desa. Padahal Undang-Undang Desa telah mengakui kewenangan yang dimiliki oleh desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya secara demokratis dan partisipatif.

Di sisi lain, demokratisasi desa juga masih terkendala oleh lemahnya tingkat partisipasi yang substantif dan konstruktif dari masyarakat desa. Pada dimensi inilah pemerintah dan pemerintah daerah seharusnya berperan aktif untuk membina dan memberdayakan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi mereka

Proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berhadapan dengan realitas masyarakat perdesaan yang didominasi oleh masyarakat miskin

yang salah satu penyebabnya karena struktur penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria yang timpang. Masalah penguasaan rakyat atas tanah dan sumber daya alam belum terintegrasi dan menjadi basis dari proses pembangunan dan pemberdayaan desa.

Masalah-masalah struktural seperti konflik agraria, kepastian hak desa atas wilayahnya dan kedaulatan dalam mengatur ruang desa belum tercermin dalam kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa.

Partisipasi perempuan dalam musyawarah desa belum tersebar luas. Praktik pelaksanaan Musyawarah Desa cenderung patriarki, peran perempuan mengalami marginalisasi ketika mereka menyampaikan usulan yang berkaitan dengan kepentingan tubuh, nalar, dan keberlangsungan hidupnya.

Kompleksitas masalah dan tantangan itu mengharuskan pemerintah segera berbenah diri dan mengambil tindakan konkrit untuk menyelesaikannya. Dibutuhkan koordinasi dan konsolidasi nasional guna menyatukan berbagai aspirasi pihak yang ikut mengimplementasikan Undang-Undang Desa

Dalam Pasal 1 Angka 1 UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara rinci dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dengan terbitnya UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan UU Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai pondasi demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai asas utama yang menjadi ruh UU ini.

UU Desa yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sebelum UU Desa tersebut ditetapkan, sejak Indonesia merdeka, telah

ditetapkan pula beberapa Undang-Undang yang secara eksklusif maupun mandiri mengatur tentang desa. Undang-Undang itu antara lain: UU. No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, UU. No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah, UU. No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, UU.No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, UU. No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir (hingga sebelum 15 Januari 2014) adalah UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang menyangkut Desa mulai dari Pasal 200 s/d Pasal 216.

Dengan demikian, wajah baru desa menjadi harapan mengiringi UU Desa dengan posisi, peran dan kewenangan desa yang baru. Karena pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, kewenangan desa hanya bersifat target, dan dengan UU Desa ini kewenangan desa bersifat mandat. Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (*local state government*).

Sebagaimana dijelaskan dalam UU. No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2 dan 3 bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dan perangkatnya bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa guna peningkatan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki desa. Dengan demikian, adapun pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup perencanaan pemerintahan, pengorganisasian atau kelembagaan pemerintahan, penggunaan sumber-sumber daya, pelaksanaan urusan rumah tangga pemerintahan dan urusan pemerintahan umum, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kewenangan dalam bidang pemerintahan desa.

Pemerintah desa juga menjalankan tugas-tugas rutin pemerintahan ditingkat desa, yaitu pelayanan administrasi masyarakat desa (surat pengantar KTP, surat keterangan tidak mampu dan surat lainnya). Kewenangan tersebut harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara umum pengelolaan pemerintahan desa mencakup beberapa aspek sebagai berikut, antara lain :

1. Perencanaan pemerintahan desa.

Pemerintah desa harus merencanakan berbagai program dan kegiatan yang berhubungan dengan rumah tangga pemerintahan, pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat melalui penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa dan RKP Desa). Setelah memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa, selanjutnya pemerintah desa menyusun perencanaan anggaran (RAPB Desa)

2. Pengorganisasian kelembagaan pemerintahan desa.

Pemerintah desa melakukan pengorganisasian kelembagaan yang ada di desa, mengatur pola hubungan dengan pemerintah desa dengan tujuan menjadi mitra dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pelibatan peran-peran kelembagaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangua, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa mutlak diperlukan. Peranan kelembagaan desa (pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa) dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan berkaitan erat dengan pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan. Pada era reformasi hal tersebut semakin menguat dibandingkan era orde baru. Perubahan ini sejalan tuntutan dan kebutuhan perubahan paradigma pembangunan dari “membangun desa” ke “desa membangun”.

3. Penggunaan sumber-sumber daya pemerintahan desa.

Sumber-sumber daya pemerintahan desa (sumber daya aparatur, sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya sosial, keuangan, dan peralatan).

Dalam konteks ini, pemerintah desa mengelola sumber-sumber daya yang ada di desa termasuk sumber daya aparatur pemerintah desa. pembagian tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah desa sangat diperlukan untuk menunjang kinerja pemerintahan yang optimal. Selain itu, pengorganisasian sumber daya, asset dan potensi yang ada di desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi permusyawaratan masyarakat harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimitra pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat. Musyawarah desa sebagai instrumen pengambilan keputusan bersama di tingkat desa harus dijalankan untuk menciptakan suasana kehidupan pemerintahan yang demokratis dan partisipatif

Berdasarkan UU. No. 6 Tahun 2014 perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Dalam menjalankan otonomi desanya, pemerintah desa dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki masing-masing desa.

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dengan demikian, dalam UU. No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 menjelaskan bahwa :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - d. Menetapkan Peraturan Desa
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

- mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan jender
 - f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
 - g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
 - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
 - i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
 - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Berdasarkan Pasal 27 UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Atas dasar tersebut, Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Di antaranya adalah bahwa Kepala Desa berwenang untuk :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa

E. Analisis Faktor penghambat Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Tingkat Desa Salah satu faktor utama yang menghambat penerapan kewenangan desa adalah keterbatasan SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Banyak desa yang masih kekurangan aparatur yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dan teknis. Kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi aparatur desa menjadi kendala signifikan dalam memahami dan mengimplementasikan peraturan yang kompleks.
2. Kurangnya Pemahaman tentang Kewenangan Desa Meskipun Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa, banyak aparatur desa yang belum sepenuhnya memahami batasan dan tanggung jawab yang datang dengan kewenangan tersebut. Ketidakjelasan dalam interpretasi hukum dan peraturan seringkali menyebabkan kebingungan dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya menghambat efektifitas pemerintahan desa.
3. Terbatasnya Dukungan dan Koordinasi dari Pemerintah Pusat dan Daerah Implementasi kebijakan desa seringkali terkendala oleh kurangnya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. Dukungan ini meliputi bantuan teknis, pendampingan, serta alokasi anggaran yang memadai. Kurangnya koordinasi antara berbagai tingkatan pemerintahan menyebabkan implementasi kebijakan sering terhenti atau tidak berjalan optimal.
4. Birokrasi yang Kompleks dan Tidak Responsif Sistem birokrasi yang berbelit-belit dan tidak responsif juga menjadi penghambat besar dalam penerapan kewenangan desa. Proses administrasi yang panjang dan prosedur yang rumit seringkali memperlambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan program di tingkat desa. Hal ini membuat desa kesulitan dalam mengeksekusi kebijakan yang seharusnya bisa dilakukan dengan cepat dan efektif.
5. Keterbatasan Sumber Daya Finansial Meskipun desa diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran, banyak desa yang masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya finansial. Pendapatan desa yang terbatas, ditambah dengan ketergantungan yang tinggi pada transfer dana dari pemerintah pusat, membuat desa sulit untuk melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan. Selain itu, pengelolaan anggaran yang kurang transparan dan akuntabel sering menjadi masalah yang memperburuk situasi.
6. Masalah Sosial dan Budaya Faktor sosial dan budaya juga berperan dalam menghambat penerapan kewenangan desa. Konflik internal di dalam masyarakat desa, baik yang bersifat horizontal (antarwarga) maupun vertikal (antara masyarakat dengan aparatur desa), seringkali menghambat pelaksanaan kebijakan. Selain itu, budaya paternalistik yang masih kuat di beberapa desa membuat masyarakat cenderung pasif dan kurang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

7. Regulasi yang Tidak Konsisten Faktor lain yang menghambat adalah regulasi yang tidak konsisten atau tumpang tindih antara peraturan di tingkat pusat, daerah, dan desa. Ketidaksinkronan ini seringkali menimbulkan kebingungan dan konflik dalam implementasi kebijakan di lapangan, yang pada akhirnya menghambat kinerja pemerintahan desa.

Strategi dan Rekomendasi untuk Mengatasi Hambatan dalam Penerapan Kewenangan Desa

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Desa
 - a. Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan: Pemerintah pusat dan daerah perlu menyediakan program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparatur desa. Program ini harus mencakup aspek-aspek administratif, manajerial, teknis, dan hukum yang relevan dengan kewenangan desa. Selain itu, program pelatihan ini harus dirancang secara inklusif, sehingga aparatur desa di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses juga dapat ikut serta.
 - b. Penguatan Peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Non-Pemerintah: Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga non-pemerintah dalam memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada desa dapat membantu dalam peningkatan kapasitas SDM. Ini termasuk penyediaan modul-modul pelatihan yang praktis dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
2. Pemahaman dan Sosialisasi Kewenangan Desa
 - a. Sosialisasi Undang-Undang secara Intensif: Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan terstruktur mengenai isi dan implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 kepada aparatur desa dan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, dan penggunaan media lokal yang efektif.
 - b. Pengembangan Panduan Teknis: Pengembangan dan distribusi panduan teknis yang mudah dipahami mengenai pelaksanaan kewenangan desa sangat diperlukan. Panduan ini harus mencakup langkah-langkah praktis yang dapat diikuti oleh aparatur desa dalam menjalankan tugasnya.
3. Penguatan Dukungan dan Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan Desa
 - a. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga: Membentuk forum komunikasi atau tim koordinasi yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan desa untuk memfasilitasi dialog dan penyelesaian masalah yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa.
 - b. Penyediaan Bantuan Teknis dan Pendampingan: Pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam memberikan bantuan teknis dan pendampingan kepada desa, terutama dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan anggaran.
4. Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Responsivitas
 - a. Penyederhanaan Prosedur Administratif: Prosedur birokrasi yang berkaitan dengan pengelolaan desa perlu disederhanakan agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan desa. Ini termasuk penyederhanaan mekanisme pelaporan dan pengajuan anggaran.

- b. Digitalisasi Layanan Pemerintahan Desa: Mendorong digitalisasi dalam administrasi desa untuk mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan transparansi. Ini juga dapat membantu mengurangi biaya administrasi yang sering kali membebani desa.
5. Penguatan Sumber Daya Finansial Desa
 - a. Diversifikasi Sumber Pendapatan Desa: Desa perlu didorong untuk mengembangkan sumber pendapatan alternatif selain Dana Desa yang berasal dari pemerintah pusat. Ini dapat berupa pemanfaatan aset desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau kerja sama dengan sektor swasta.
 - b. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran: Diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa untuk memastikan dana yang diterima benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat desa.
6. Penyelesaian Konflik Sosial dan Penguatan Partisipasi Masyarakat
 - a. Mediasi dan Resolusi Konflik: Penerapan pendekatan mediasi untuk menyelesaikan konflik di tingkat desa, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Ini dapat melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan lembaga adat setempat.
 - b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di desa. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
7. Sinkronisasi Regulasi dan Penegakan Hukum
 - a. Revisi dan Harmonisasi Regulasi: Melakukan revisi terhadap regulasi yang tumpang tindih atau tidak sinkron antara pusat, daerah, dan desa. Harmonisasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik dalam implementasi kebijakan.
 - b. Peningkatan Penegakan Hukum: Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang ada ditegakkan secara konsisten. Ini termasuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat desa atau pihak lain yang menghambat pelaksanaan kewenangan desa.

Dengan implementasi strategi dan rekomendasi ini, diharapkan penerapan kewenangan desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan nasional. Hal ini juga akan membantu memperkuat peran desa dalam menjaga kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Kesimpulan

Dari hasil Penelitian ini, maka penulis menyimpulkan :

1. Konsep pengelolaan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam UU. No. 6 Tahun 2014 mencakup perencanaan pemerintahan desa; pengorganisasian kelembagaan pemerintahan desa; penggunaan sumber- sumber daya

pemerintahan desa seperti sumber daya aparatur, sumberdaya alam, sumber daya buatan, sumber daya sosial, keuangan, dan peralatan; dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan dalam bidang pemerintahan desa.

2. Kemudian Faktor-faktor penghambat Pengelolaan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam UU. No. 6 Tahun 2014, sebagai berikut :
 - a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Tingkat Desa
 - b. Kurangnya Pemahaman tentang Kewenangan Desa
 - c. Terbatasnya Dukungan dan Koordinasi dari Pemerintah Pusat dan Daerah
 - d. Birokrasi yang Kompleks dan Tidak Responsif
 - e. Keterbatasan Sumber Daya Finansial
 - f. Masalah Sosial dan Budaya
 - g. Regulasi yang Tidak Konsisten

Daftar Pustaka

- Wahjudin Supeno, *Perencanaan Desa Terpadu*, Cet II, (Banda Aceh, Read, 2011)
- M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Cet I (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)
- Moch Musoffa Ihsan, *Ketahanan Masyarakat Desa* (Cet. I; Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).
- Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Cet. I, (Yogyakarta: Infest, 2016)
- Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis : Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum* (Bandung: PustakaSetia, 2000 M)
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga : Jakarta).
- Epianu Halawa dan Fransiskus Pascal Bali, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa Lolowonu", *Jurnal Governance Opinion* 5, no. 2 (2020)
- Ahmad Mustanir, Kamaruddin "Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Rappang" *Jurnal Imiah Clean Government* 2, no.1 (2018)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1992)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung ;Alfabeta, 2108)
- Margono, *Metode Penelitian Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: ALFABETA, 2011)
- Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Buana Aksara, 2002)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek* (Jakarta: Buana Aksara, 2002)
- Jam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011)

- Afifuddin dan Beni A.S, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009)
- Moleong Lexi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosida Karya, 2002)
- Afifuddin dan Beni A.S, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009)
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985),
- HAW. Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003)
- Abd. Rasyid Masri, *Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Pedesaan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014)
- Suriyani, *Sosiologi Pedesaan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013),
- Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014),
- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Syahrir Karim, *Politik Desentralisasi: Membangun Demokrasi Lokal* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa, Cet. I* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015),
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
(Jakarta: Balai Pustaka, 2003)
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Cet. I (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992)
- Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991),
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).